

Pengaruh DBH, SILPA, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota Di Sumatera Selatan

Audri Olivia

Politeknik Negeri Sriwijaya

Kiagus Zainal Arifin

Politeknik Negeri Sriwijaya

Nurhasanah Nurhasanah

Politeknik Negeri Sriwijaya

Korespondensi penulis: Audriolivia550@gmail.com

Abstract. *The objective of this study is to assess the impact of Profit Sharing Funds (DBH), Overtime Calculation Budget (SiLPA), and Population Number (JP) on regional expenditure in the districts/cities of South Sumatra. This study utilizes secondary data as the primary source of information. The data is obtained from a comprehensive sample that encompasses all 13 districts and 4 cities within the South Sumatra province. The data covers a period of 5 years, specifically from 2016 to 2020. The population for this study comprises the budget implementation reports obtained from districts and cities in South Sumatra. This study employed various statistical techniques for data analysis, including descriptive statistical analysis, classical acceptance test, multiple linear regression test, and hypothesis testing. The software utilized for analysis was SPSS for Windows version 26. The research findings presented in this paper are incomplete in nature. The allocation of population and revenue sharing funds exhibits a noteworthy and statistically significant influence on regional expenditure patterns. The calculation of budget surplus (SiLPA) has a minimal and adverse effect on regional expenditure. In the context of regional spending, it is observed that Profit Sharing Funds (DBH), Budget Overtime (SiLPA), and Population Number (JP) exhibit a noteworthy and statistically significant influence.*

Keywords: *Budget Calculation Overtime, Regional Expenditures, Revenue Sharing Funds, and Total Populations*

Abstrak. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh Dana Bagi Hasil (DBH), Anggaran Perhitungan Lembur (SiLPA), dan Jumlah Penduduk (JP) terhadap belanja daerah pada kabupaten/kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini memanfaatkan data sekunder sebagai sumber informasi utama. Data diperoleh dari sampel komprehensif yang mencakup seluruh 13 kabupaten dan 4 kota di provinsi Sumatera Selatan. Datanya mencakup kurun waktu 5 tahun, yakni tahun 2016 hingga tahun 2020. Populasi penelitian ini adalah laporan pelaksanaan anggaran yang diperoleh dari kabupaten dan kota di Sumatera Selatan. Penelitian ini menggunakan berbagai teknik statistik untuk analisis data, antara lain analisis statistik deskriptif, uji penerimaan klasik, uji regresi linier berganda, dan uji hipotesis. Perangkat lunak yang digunakan untuk analisis adalah SPSS untuk Windows versi 26. Temuan penelitian yang disajikan dalam makalah ini bersifat tidak lengkap. Alokasi dana bagi hasil kependudukan dan pendapatan menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan secara statistik terhadap pola belanja daerah. Penghitungan kelebihan anggaran (SiLPA) berdampak minimal dan merugikan terhadap belanja daerah. Dalam konteks belanja daerah, terlihat bahwa Dana Bagi Hasil (DBH), Anggaran Lembur (SiLPA), dan Jumlah Penduduk (JP) menunjukkan pengaruh yang signifikan dan signifikan secara statistik.

Kata kunci: Belanja Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk, dan SiLPA

LATAR BELAKANG

Setiap wilayah geografis diberikan otonomi yang luas dalam mengatur urusan dalam negerinya masing-masing. Tujuan utama lembaga ini adalah untuk meningkatkan kapasitas pemerintah daerah dan masyarakat dalam memberikan pelayanan, sekaligus mendorong transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Sebaliknya, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dirancang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap sarana dan prasarana umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Pemanfaatan dana APBD hendaknya diarahkan pada upaya-upaya konstruktif, khususnya fokus pada pembangunan infrastruktur. Menurut Mahi dan Trigunarso (2017), tujuan pembangunan adalah mewujudkan bangsa yang maju dan mandiri serta sejahtera secara materiil dan rohani. Hal ini menjadi landasan bagi kemajuan lebih lanjut menuju masyarakat yang berkeadilan dan sejahtera.

Pemerintah daerah bertanggung jawab melaksanakan inisiatif pembangunan dan menyediakan layanan publik di wilayah yang ditunjuknya. Upaya tersebut difasilitasi melalui penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Daerah (Perda). Menurut Dahliah (2022), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terdiri dari tiga komponen utama, yaitu Pendapatan Daerah, Belanja Daerah, dan Pembiayaan Daerah. Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Republik Indonesia, pengalokasian dana pada suatu daerah dilakukan sedemikian rupa sehingga mengakibatkan berkurangnya kekayaan bersih pada periode anggaran yang bersangkutan. Belanja daerah memainkan peran penting dalam pembiayaan urusan pemerintahan negara bagian, yang berada di bawah tanggung jawab masing-masing kabupaten atau kota. Selain itu, belanja daerah juga merupakan indikator penting efektivitas penyelenggaraan pemerintahan daerah. Belanja daerah yang berpotensi terkena dampak adalah dana kolaboratif, inisiatif SiLPA, dan alokasi terkait kependudukan.

Menurut Kepala Kantor Wilayah (Kanwil) Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb), Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Provinsi Sumsel, tingkat belanja daerah di provinsi tersebut masih relatif rendah hingga September 2021, dengan tingkat realisasi di bawah 50%. Situasi perekonomian daerah sangat terdampak oleh rendahnya penyerapan belanja. Oleh karena itu, peningkatan belanja daerah sangat diperlukan untuk memudahkan transaksi di masyarakat (sumber: <https://mediaindonesia.com>).

Berdasarkan lapkeu Pemerintah di Sumsel Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2020 anggaran belanja daerah yang terealisasi selama 5 tahun mengalami fluktuasi setiap tahun. Dibuktikan dengan anggaran yang dialokasikan pada salah satu Kabupaten/Kota di Sumatera Selatan yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir pada tahun 2016 sebesar Rp 474.153.706.814,00, pada tahun 2017 sebesar Rp 560.990.403.527,00, Pada tahun 2018 sebesar Rp 473.963.601.892,00, pada tahun 2019 sebesar Rp 302.186.496.005,00, dan pada tahun 2020 sebesar Rp 626.423.290.261,00. Hal tersebut menunjukkan selalu terjadi perubahan.

Menurut Dahliah (2022), penulis menemukan bahwa variabel jumlah penduduk mempunyai pengaruh yang tidak signifikan dan negatif secara statistik terhadap Belanja Daerah Kota Makassar. Artinya, setiap perubahan jumlah penduduk Kota Makassar, baik bertambah maupun berkurang, tidak memberikan pengaruh yang signifikan terhadap belanja daerah. Dalam penelitian terbaru yang dilakukan oleh Handayani et al. (2022) menunjukkan terdapat hubungan yang positif dan substansial antara Jumlah Penduduk (JP) dengan Belanja Daerah Kabupaten/Kota (BD) di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Artinya terdapat disparitas temuan Dahliah (2022) dan Handayani dkk. (2022).

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengkaji penelitian yang dilakukan oleh Januarti dkk. (2022) yang menganalisis pengaruh sumber pendapatan daerah, dana bagi hasil, dan jumlah penduduk terhadap belanja daerah kabupaten/kota di provinsi Jawa Tengah. Namun terdapat perbedaan yang mencolok, yaitu tidak adanya pemanfaatan variabel PAD. Penelitian dilakukan dengan menggunakan dua variabel independen yang berbeda yaitu Dana Bagi Hasil dan Jumlah Penduduk. Selain itu, peneliti memperkenalkan variabel independen yang disebut SiLPA (Perhitungan Sisa Anggaran) dan merelokasi lokasi penelitian dari wilayah awal Kabupaten/Kota di Provinsi Jawa Tengah ke wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan yang mencakup total 17 Kabupaten. /Wilayah kota.

KAJIAN TEORITIS

Belanja Daerah

Menurut Fajriati dkk. (2021), Belanja Daerah adalah keseluruhan kewajiban keuangan yang ditanggung oleh pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Urusan Perekonomian Daerah oleh Pemerintah Republik Indonesia. Kewajiban ini didokumentasikan sebagai pengurang nilai bersih Periode Anggaran yang bersangkutan. Berdasarkan uraian di atas, belanja daerah dapat diartikan sebagai pengeluaran keuangan yang dilakukan oleh pemerintah daerah untuk mendanai urusan negara yang berkaitan dengan daerah tertentu dalam jangka waktu anggaran yang telah ditentukan dan tidak dikenakan penggantian. Lebih lanjut, belanja daerah adalah seluruh pengeluaran keuangan yang bersumber dari rekening kas umum daerah (RKUD) dan dialokasikan untuk membiayai urusan pemerintahan yang berlangsung pada tahun anggaran yang bersangkutan, yang tidak dapat dimintakan penggantian oleh pemerintah daerah.

Dana Bagi Hasil

Sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) merupakan salah satu komponen Transfer Dana Alokasi Umum (TKD). Dana tersebut dialokasikan berdasarkan persentase pendapatan tertentu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang telah ditetapkan dan indikator kinerja tertentu. Tujuan utama penyaluran DBH kepada daerah penghasil adalah untuk mengatasi kesenjangan fiskal antara pemerintah dengan daerah, serta daerah non-penghasil, dengan tujuan untuk memitigasi permasalahan tersebut.


SiLPA

“Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 77 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Perhitungan Sisa Anggaran (SiLPA) adalah sisa dana dari periode anggaran sebelumnya, akibat kelebihan penerimaan PAD, kelebihan penerimaan penerimaan transfer dan kelebihan penerimaan daerah lain, kelebihan penerimaan subsidi, penghematan biaya, komitmen pihak ketiga yang dilakukan. di Akhir Tahun saldo dan/atau sisa dana karena tidak tercapainya target kinerja dan sisa beban keuangan. Besarnya jumlah SiLPA dapat digunakan untuk menutupi defisit APBD dan membiayai kegiatan belanja daerah yang apabila anggaran tidak tersedia. Namun, semakin Besar SiLPA menunjukkan kecurangcermatan dalam penganggaran atau kelemahan dalam pelaksanaan anggaran atau dapat disebut juga dengan adanya indikasi bahwa adanya kegagalan dalam merealisasikan belanja daerah”.

Jumlah Penduduk

Menurut definisi Badan Pusat Statistik (BPS), penduduk adalah orang yang telah bertempat tinggal di dalam batas fisik Negara Kesatuan Republik Indonesia selama sekurang-kurangnya enam bulan. Selain itu, individu yang telah tinggal kurang dari enam bulan namun menyatakan niat untuk tetap tinggal juga dianggap sebagai penduduk.

Dengan mempertimbangkan korelasi antara Diameter Setinggi Dada (DBH), Indeks Luas Tegakan Daun (SiLPA), dan Jumlah Penduduk (JP) dalam kaitannya dengan belanja daerah, serta wawasan yang diperoleh dari penelitian-penelitian sebelumnya, maka kerangka konseptual ini disusun :



Sumber: Penulis (2023).

Gambar 1. Kerangka Pemikiran

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian kuantitatif dengan menggunakan Laporan Realisasi Anggaran dan Data Kependudukan yang diperoleh dari Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Selatan periode tahun 2016 hingga tahun 2020. Data yang dikumpulkan meliputi Dana Bagi Hasil, Belanja Daerah, dan Total Tokoh penduduk.

Populasi dan Sampel

Populasi yang diteliti dalam penelitian ini meliputi seluruh pemerintah kabupaten dan kota di Provinsi Sumatera Selatan sepanjang periode 2016-2020 yang berjumlah total 17 entitas pemerintah. Sebaliknya, sampel jenuh yang mewakili seluruh populasi terdiri dari 13 kabupaten dan 4 kota.

Teknik Analisis Data

Analisis Regresi Linier Berganda

Analisis regresi berganda digunakan untuk menguji pengaruh dana bagi hasil dan jumlah penduduk terhadap alokasi belanja daerah. Hubungan antara faktor-faktor tersebut di atas dapat dijelaskan melalui pemanfaatan formulasi selanjutnya :

$$Y = a + b_1X_1 - b_2X_2 + b_3X_3 + e$$

Uji Parsial (Uji-t)

Uji statistik t memberikan indikasi sejauh mana suatu variabel penjelas atau independen, jika dipertimbangkan secara terpisah, berkontribusi terhadap penjelasan fluktuasi yang diamati pada variabel dependen (Ghozali, 2016:97).

Uji Simultan (Uji-F)

Menurut Priyatno (2010), uji F menentukan pengaruh variabel independen secara simultan terhadap variabel terikat. Uji F bertujuan untuk mencari apakah variabel independen atau bebas secara (simultan) mempengaruhi variabel terikat.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Analisis Regresi Linear Berganda

Tabel 1. Analisis Regresi Linier Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.393	1.202		11.972	.000
	LN_X1_DBH	.310	.047	.505	6.528	.000
	LN_X2_SiLPA	-.037	.024	-.127	-1.554	.124
	LN_X3_Jumlah_Penduduk	.386	.057	.530	6.778	.000
a. Dependent Variable: LN_Y_BD						

Sumber : Data olahan, SPSS 26

Hasil yang diperoleh dari analisis diatas ialah $Y = 14.393 + 0,310X_1 - 0,037X_2 + 0,386X_3 + e$

2. Hasil Uji T

Tabel 2. Uji T

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	14.393	1.202		11.972	.000
	LN_X1_DBH	.310	.047	.505	6.528	.000
	LN_X2_SiLPA	-.037	.024	-.127	-1.554	.124
	LN_X3_Jumlah_Penduduk	.386	.057	.530	6.778	.000

a. Dependent Variable: LN_Y_BD

Sumber : Data olahan, SPSS 26

Hasil uji statistik t yakni :

1. Koefisien variasi DBH (b1) dapat dihitung sebagai 6,528. Hasil yang diperoleh dari tabel t adalah 1.9896/-1.9896 (lihat tabel statistik. Karena nilai t hitung > t tabel (6.528 > 1.989), maka (H1) diterima. Berdasarkan tingkat signifikansi, jika tingkat signifikansi signifikan artinya < H1 > 0,05 maka H1 ditolak. Dengan kata lain, berpengaruh positif secara parsial.
2. SiLPA(b2) dapat dihitung sebesar 6,778. Dengan demikian, hasil yang diperoleh dari tabel t adalah 1,9896/-1986 (lihat table statistik). Karena t-hitung > t array (-1,554 > -1,989), (H2) diterima. Berdasarkan tingkat signifikansinya, H2 ditolak jika tingkat signifikansinya 0,05. Karena signifikansi uji-t kurang dari 0,05, maka 0,000 < ; 0,05 maka terima H2. Sehingga, SiLPA berdampak negatif secara parsial terhadap belanja daerah.
3. Saat menguji seluruh populasi, koefisien variasi (b3) dapat dihitung sebesar 6778 untuk menentukan signifikansi tabel adalah $0,05/2 = 0,025$ (uji dua sisi) dengan derajat kebebasan $df = n-k-1$ (85). -3). . -1 = 81). Jadi hasil dari t-tabel adalah 1.9896/-1986. Karena t hitung > t tabel (6,778 > 1,989), kita terima (H3). Bahwasanya, jumlah penduduk berpengaruh positif secara parsial terhadap biaya daerah.

3. Hasil Uji F

Tabel 3. Hasil Uji F

ANOVA ^a						
Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.	
1	Regression	11.084	3	3.695	39.146	.000 ^b
	Residual	7.645	81	.094		
	Total	18.729	84			
a. Dependent Variable: LN_Y_BD						
b. Predictors: (Constant), LN_X3_Jumlah_Penduduk, LN_X1_DBH, LN_X2_SiLPA						

Sumber : Data olahan, SPSS 26

Dapat disimpulkan bahwa Dana Bagi Hasil, Sisa Lebih Perhitungan Anggaran, dan Jumlah Penduduk secara Bersama-sama pengaruhnya positif dan signifikan.

KESIMPULAN DAN SARAN

PeneLitian ini dilakukn untkk melihat sejauh mana variabel bebas Dna Bagi Hasil (X1), Sisa lebih Perhitungan Anggaran (X2), dann Jumlah Penduduk (X3) mempengaruhi variabel dependen/terikat. Hasil penelitiann diperoleh kesimpulan yaitu Secara parsial variabel dana bagi hasil (X1) nilainya positif dan signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan DBH sebesar 1% meningkatkan variabel terikat. Secara parsial variabel sisa perhitungan anggaran (X2) nilainya negatif dan tidak signifikan. Dari sini dapat disimpulkan bahwa setiap kenaikan SiLPA sebesar 1%. Variabel jumlah penduduk (X3) nilainya positif dan signifikan. Dari sini dapat ditarik kesimpulan setiap kenaikan 1 persern jumlah penduduk menyebabkan peningkatan variabel belanja daerah (Y).

Secara bersamaan variabel Dana Bagi Hasil (X1), Sisa Saldo Anggaran (X2) dan Jumlah Penduduk (X3) nilainya positif dan signifikan terhadap belanja daerah Provinsi Sumatera Selatan periode 2016–2020 dengan hasil uji koefisien determinasi sebesar 0,557 atau 57,7. Dapat disimpulkan bahwa dana bagi hasil, perhitungan anggaran, lembur dan jumlah penduduk secara bersama-sama mempengaruhi belanja daerah dan ketika variabel independen/independen mengalami pertumbuhan, hal ini juga menyebabkan peningkatan belanja daerah, meskipun beberapa penelitian menunjukkan bahwa sisa perhitungan anggaran mengalami peningkatan.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian yang sudah dilakukan, penulis menyarankan pada peneliti selanjutnya untuk menambahkan data dan jenis variabel lain pada penelitian agar mendapatkan hasil yang lebih akurat. Selain itu, penulis berharap untuk menggunakan media statistic lain dengan versi terbaru seperti E-views 12. Beberapa rekomendasi yaitu Pemda kabupaten/kota di provinsi Sumatera selatan diharapkan dapat lebih memperhatikan pengelolaan keuangan daerah. Caranya ialah memperhatikan pengalokasian dana bagi hasil masing-masing setiap kabupaten/kota dengan tujuan agar tidak terjadinya pembengkakan SiLPA yang mengakibatkan ketidacermatan setiap pemerintah kabupaten/kota dalam merealisasikan belanja daerah nya masing-masing. Peneliti selanjutnya sebaiknya memilih variabel bebas lain yang dapat mempengaruhi variabel dependen belanja daerah. Karena variabel yang diteliti hanya berpengaruh sebesar 0,577 persen yang artinya 42,3% masih dipengaruhi atau dijelaskan oleh variabel lain.

DAFTAR REFERENSI

- Apriani, Dwi. 2021. “Realisasi Belanja Pemda Di Sumsel Masih Rendah”, [Realisasi Belanja Pemda Di Sumsel Masih Rendah \(mediaindonesia.com\)](https://www.mediaindonesia.com), diakses pada tanggal 3 Maret 2023.
- BPK RI. (2020). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Pusat Tahun 2019 Laporan Hasil Reviu Atas Kemandirian Fiskal Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2018 Dan 2019.
- Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia. (2023). Laporan Hasil Pemeriksaan Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2016-2020. <http://www.djpk.depkeu.go.id/index.php>, diakses tanggal 23 Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan. (2023). Data Kependudukan Sumatera Selatan. <http://www.bps.go.id/index.php>, diakses tanggal 23 Maret 2023.
- Badan Pusat Statistik Sumatera Selatan, 2023. Sumsel Dalam Angka Tahun 2023. Sumatera Selatan : Badan Pusat Statistik
- Dahliah, D. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Jumlah Penduduk Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jesya*, 5(2), 2750–2761. <https://doi.org/10.36778/jesya.v5i2.896>
- Fajriati, M., Zulfatunnisa, Z., Wafa, D. R., Heryaningrum, R. A., & Anwar, S. (2021). Analisis Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Di Provinsi Sumatera Barat. *Wacana Publik*, 15(02), 75–85. <https://doi.org/10.37295/wp.v15i2.71>
- Handayani, A. T., Suryati, T., Marsela, H. A., Luqmana, D., & Anwar, S. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat. *Sorot*, 17(1), 41. <https://doi.org/10.31258/sorot.17.1.41-57>

- Hermanto, suwardi bambang. (2017). Faktor - Faktor Yang Mempengaruhi Belanja Daerah Pada Kabupaten / Kota Jawa Timur. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 6(22), 1–22.
- Marbun, S., Putri Manalu, E., & Nelsari Malau, Y. (2022). Pengaruh pajak daerah, retribusi daerah, dana perimbangan, SiLPA terhadap alokasi belanja daerah pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2017-2019. *Jurnal Paradigma Ekonomika*, 17(1), 19–30. <https://doi.org/10.22437/jpe.v17i1.14370>
- Martunis; Darwanis; Abdullah, S. (2014). Pengaruh Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Dan Pendapatan Asli Daerah Terhadap Belanja Daerah: Analisis Perubahan Apbd Kabupaten/Kota Se-Aceh. *Jurnal Telaah Dan Riset Akuntansi*, 7(1), 52–57.
- Mulia, R. A. (2018). *Jurnal El-Riyasah*, Volume 9 Nomor 1 Tahun 2018 Rizki. 9, 7–21.
- Pengaruh, A., Asli, P., Hasil, D. B., Penduduk, J., Belanja, T., Kabupaten, D., & Di, K. (2022). *Jurnal cafetaria*. 3(1), 1–13.
- Republik Indonesia. 2006. Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2010. Peraturan Pemerintah RI Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2004. Undang-undang RI Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Republik Indonesia. 2014. Undang-undang RI Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Jakarta: Pemerintah Indonesia.
- Safa'ah, L. N., Rahmawati, E., Novem, A. A., Azizah, F. K., & Anwar, S. (2021). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah , Dana Bagi Hasil , dan Jumlah Penduduk Terhadap Belanja Daerah di Provinsi Jawa Timur. *Jurnal Ekonomi, Manajemen, Bisnis Dan Sosial (Embiss)*, 1(4), 288–298.
- Sari, N., & Djuanda, G. (2018). *Nasional Sari Dkk* 2018. 3(1), 91–100.
- Setiyawan, Y. P., Zuhroh, I., & Abdullah, M. F. (2019). Analisis Pengaruh Dana Perimbangan, Pendapatan Asli Daerah, dan Jumlah Penduduk terhadap Belanja Daerah di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Timur Tahun 2014-2016. *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)*, 3(1), 2.
- Sumiatii. (2020). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Bagi Hasil, Dan Dana Alokasi Umum Terhadap Belanja Daerah. *Jurnal Ekonomi Dan Manajemen*, 20(2), 1–8. <http://ejournal.unigamalang.ac.id/index.php/JEM/article/view/359>